

BAB IV

METODE ISTINBATH HUKUM MAZHAB SYAFI'I TENTANG JUAL BELI DENGAN OPSI TUNAI DAN KREDIT

A. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Hukum Jual Beli dengan Opsi Tunai dan Kredit

Seiring dengan kemajuan zaman, praktek jual beli memiliki perkembangan dalam pelaksanaannya. Dalam praktek transaksi misalnya, *bai'atani fi Bai'ah* yaitu dua penjualan dalam satu penjualan atau dua akad dalam satu transaksi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW. melarang dua akad dalam satu transaksi. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْأَبِيُّ دَاوُدَ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “*Rasulullah SAW, melarang dua penjualan dalam satu transaksi*”. (HR. Ahmad dan An-Nasa’i) Dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Redaksi dari Abu Daud “*Barang siapa melakukan dua penjualan di dalam satu transaksi, maka baginya mengurangi atau riba*”.¹

¹ Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Talkhishul Habir*, penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), jilid 4, h. 279.

Tuntutan larangan dua penjualan dalam satu penjualan tersebut merupakan rusaknya akad. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Transaksi yang masuk dalam larangan dua penjualan dalam di dalam satu transaksi adalah masalah jual beli *Al'inah* dan sebaliknya karena di dalamnya ada unsur riba dan tipu daya. Adapun penafsiran hadist berupa ucapan 'aku menjual kepadamu unta ini dengan harga seratus dengan syarat kau menjual kambingmu kepadaku dengan harga sepuluh', maka ia tidak masuk ke dalamnya, karena tidak ada keharaman.²

An-Nawawi dalam *Majmu' Syarah Muhadzab* tentang dua penjualan dalam satu penjualan, apabila seseorang berkata, "Aku menjual kepadamu 1000 secara tunai atau 2000", maka jual beli ini batal. Karena penjual tidak melakukan akad dengan satu harga. Ulama Syafi'i menafsirkan jual beli dua harga dengan dua penafsiran, yaitu:

Penafsiran *pertama*: Penjual mengucapkan, "aku menjual barang ini kepadamu seharga 10 dengan tunai atau 20 secara kredit."

Penafsiran *kedua*: Penjual mengucapkan, "Aku menjual kepadamu dengan harga 100 agar engkau menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian."

Sebagian ahli ilmu menafsirkan, makna dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli sebagai modal transaksi di mana pihak penjual berkata, "Saya jual baju ini seharga sepuluh jika dibayar tunai dan seharga dua puluh jika pembayarannya ditunda." Penjual berpisah dengan pembeli tanpa (menentukan) salah satu

² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah: Abdullah dkk (ed.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 4, h. 296- 298.

dari kedua pola jual beli ini. Adapun apabila penjual berpisah dengan pembeli (sambil menentukan) salah satu di antara kedua pola jual beli ini, maka tidak mengapa (boleh).³

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.

*Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, "Siapa yang menjual satu barang dengan dua akad, maka baginya harga yang paling sedikit atau riba". (HR. Abu Daud)*⁴

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW. melarang dua transaksi jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli. Penjual dan pembeli sama-sama masuk dalam praktek riba yang diharamkan bila tidak menderita kerugian, bahkan menerima lebih banyak, demikian yang diungkapkan oleh Muhammad bin Ali asy-Syaukani. Larangan penjualan dengan harga yang lebih mahal daripada harga pada hari itu karena faktor penangguhan, penetapan dua harga untuk satu barang adalah karena tidak pastinya harga untuk suatu penjualan barang yang memiliki dua harga.

³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, penerjemah: Khairul Amru Harahap, dkk (ed.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cetakan pertama jilid 4, h. 523.

⁴ Muhamad Nasirudin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, penerjemah: Abd. Mufid Ikhsan, dkk (ed.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cetakan ke dua, h. 586.

Adapun ‘*illat* larangan dua penjualan dalam satu penjualan ini adalah tidak hanya kepastian harga dalam penjualan satu macam barang dengan menggunakan dua macam harga, dan menggantungkan syarat tempo di dalam bentuk penjualan barang dengan syarat pembeli harus menjual barangnya kepada pihak penjual serta adanya unsur riba pada cara pembayaran pinjaman secara tempo dengan satu takar gandum.⁵

Pelarangan pada transaksi tersebut juga diungkapkan oleh Wahbah Azuhaili, karena transaksi itu mengandung *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga, dimana pembeli tidak tahu secara pasti pada saat transaksi berapa jumlah harga barang. Disamping itu, transaksi juga mengandung unsur *gharar*, yang mana jual beli tersebut akan terjadi atau kah rusak. Alasan pelarangan transaksi tersebut, mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain. Ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang maka syarat yang diberikan penjual kepada pembeli ketika membeli barang darinya termasuk bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli.

Adapun penafsiran lain mengenai maksud dua syarat dalam satu jual beli. Mengungkapkan maksudnya bahwa seorang mengatakan: “Saya jual barang ini kepadamu dengan harga tunai, dan harga sekian kredit”. Adapula yang menafsirkan bahwa seseorang mengatakan, “Saya jual kepadamu barang ini dengan harga sekian, tetapi dengn syarat kamu jual kepadaku barang

⁵ Yaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), cetakan ke dua, jilid 3, h. 17-18.

tertentu dengan harga sekian. Dari penafsiran tersebut tampak bahwa dua transaksi jual beli dalam satu jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli kedua-duanya memiliki arti yang sama.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli di atas batal karena dianggap mengandung *gharar* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya. Karena penjual tidak memutuskan bentuk jual beli yang dia lakukan dan sama halnya kalau penjual mengatakan, "Saya jual kepadamu barang ini atau itu," Disamping itu harga barang juga tidak jelas sehingga dianggap tidak sah seperti tidak sahnya jual beli barang dengan sistem nomor. Selain itu salah satu barang yang dimaksud tidak jelas sehingga jual beli ini tidak sah, seperti penjual mengatakan, "Saya jual kepadamu salah satu rumah dari rumah-rumahku yang ada."⁶

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtadid*, perbedaan pendapat *fuqaha* berkaitan dengan hadist *shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., Ibnu Mas'ud r.a., dan Abu Hurairah r.a. Hadist tersebut adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ

"*Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang dua penjualan dalam satu penjualan*". (HR. Tirmidzi dan Nasai)⁷

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (ed.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), cetakan pertama. h. 136-137.

⁷ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, penerjemah: Kamaluddin, dkk (ed.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cetakan pertama jilid 3, h. 400.

Abu Umar berkata bahwa semua riwayat tersebut datang dari orang-orang yang adil (jujur), oleh karena itu para *fuqaha* sepakat untuk mengikuti tuntunan hadist yang diriwayatkan dari Tirmidzi dan Nasa'i secara umum. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal rinciannya, yakni tentang bentuk jual beli yang termasuk dalam larangan dan mana yang tidak. Adapun bentuk jual beli tersebut terbentuk dalam dua segi, yaitu pada dua barang dengan dua harga dan satu barang dengan dua harga.

Bentuk jual beli dua barang dengan dua harga atau jual beli dengan adanya tujuan, seseorang berkata “Aku jual rumahku kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat kau menjual rumah itu kepadaku dengan harga sekian”. Imam Syafi'i tidak membolehkan cara seperti ini karena harga kedua barang tersebut tidak diketahui. Sebab, jika ia memisah-misahkan kedua barang yang dijual, maka kedua belah pihak tidak akan menyetujui harga yang telah disetujui keduanya terhadap kedua barang yang terikat dengan satu perjanjian. Syafi'iyah mendasarkan penolakan dua penjualan dalam satu pembelian pada kenyataan bahwa harga atau barangnya tidak diketahui.

Segi kedua yaitu, satu barang dua harga. Seseorang berkata “Saya jual kain ini padamu secara tunai dengan harga sekian atau tempo dengan harga sekian”. Jual beli cara demikian harus terjadi. Alasan segi kedua dilarang oleh Syafi'iyah karena kedua pihak berpisah atas suatu harga yang tidak diketahui tidak jelas, hal ini termasuk dalam kategori yang dilarang adanya unsur *gharar* (terselubung).

Ringkasnya, para *fuqaha* berselisih pendapat tentang beberapa macam ketidakjelasan. Sebagian *fuqaha* mengaitkannya dengan ketidakjelasan maksimal, sedang sebagian mengaitkan dengan ketidakjelasan minimal dan yang dibolehkan lantaran adanya keraguan antara ketidakjelasan minimal dan maksimal.⁸

Dari uraian di atas, penyusun dapat menganalisa bahwa penafsiran ulama Syafi'i terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit atau dua akad dalam satu transaksi *bai atani fi bai'ah* yaitu ialah bahwa, penjualan yang terjadi pada dua akad dalam satu transaksi itu dilarang, Syafi'iyah mendasarkan penolakan dua penjualan dalam satu penjualan pada kenyataan bahwa harga atau barangnya tidak diketahui. Kedua pihak berpisah sebelum menentukan pilihan atas suatu harga yang tidak diketahui kejelasannya, hal ini termasuk dalam kategori yang dilarang adanya unsur *gharar* (terselubung). Hal ini bertentangan dengan syarat sah jual beli yaitu *ma'qud alaih* (barang atau benda), sebagaimana bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas, begitupula dengan harga yang ditawarkan harus jelas meskipun hasil dari tawar-menawar yang terpenting ketika melakukan akad keduanya jelas disepakati agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Dan apabila dalam transaksi jual beli tersebut telah mendapat kesepakatan yang jelas maka jual beinya dianggap sah.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, penerjemah: Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cetakan pertama. h. 759-760.

Hal ini mengharuskan hanya boleh dilakukan akad sesuai dengan persyaratan dan rukun jual beli jelas akadnya, adanya pilihan yang ditentukan dan kejelasan harga yang ditawarkan dengan persetujuan kedua belah pihak mengenai jual beli yang dilakukan baik itu tunai ataupun kredit meski dengan adanya penambahan harga pada penjualan secara kredit atau tempo, asalkan jelas akadnya jatuh pada satu pilihan yang ditentukan sebelum keduanya berpisah.

B. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli dengan Opsi Tunai dan Kredit

Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter dan mempunyai ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah, yaitu:

1. Takamul, sempurna, bulat dan dinamis,
2. Wasathiyah, imbang dan harmonis,
3. Harakah, dinamis (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).⁹

Fiqh merupakan pemahaman yang sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu, dengan dilingkupi para fuqaha yang menformulasikannya. Dengan demikian, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan-perbedaan dalam perumusan para fuqaha. Fiqh yang pada asalnya mencakup segala bidang ilmu syari'ah hendaknya dikembalikan pada makna asalnya.¹⁰

⁹ Hasbi Ashshiddeqy, *Flasafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 91.

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 15.

Adapun dalam hal ini jumhur/ulama Syafi'iyah membolehkan adanya penambahan harga pada benda yang dijual secara kredit.

Adapun alasan jumhur/ulama Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i, membolehkan jual beli secara kredit dengan adanya penambahan harga berdasarkan beberapa dalil yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas dan Atsar (sunnah dari para sahabat).

Pertama dalil yang termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu keumuman dari makna ayat “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ” bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Menurut jumhur ulama lafadz *al-bai'* tersebut bermakna umum mengenai jual beli, yaitu berlaku untuk semua jenis jual beli, jual beli tunai ataupun kredit, adanya penambahan harga ataupun tidak.¹¹ Allah SWT. menghalalkan setiap jual beli yang biasa ditransaksikan oleh manusia dengan sikap saling rela dari keduanya, jual beli termasuk hukum *mujmal* yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Rasulullah SAW. jual beli termasuk hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksudkan pada kehalalannya serta apa yang diharamkannya. Atas makna-makna tersebut, Allah telah mewajibkan manusia berdasarkan apa yang telah ditetapkan-Nya untuk menaati Rasulullah.¹²

¹¹ Hasan Sayid, *Ba'i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu'asirah*, Jurnal Markaz al Khidmah wal Istisyarat al bahtsiyah, (Fakultas Adab Universitas Manufiya, Mesir, 2006), h. 13.

¹² Imam Syafi'i, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah: Beni Hamzah, dkk (ed.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), cetakan pertama, h, 215-216.

Jumhur ulama berpendapat tentang dalil di atas bahwa ayat tersebut menunjukkan kebolehan jual beli secara mutlak, jual beli dibayarkan secara langsung ataupun pembayaran yang ditunda-ditunda, berlaku untuk semua jenis jual beli. Hal tersebut berdasar pada lafadz *al-bai' di atas* yang mempunyai makna 'am (umum).

Kedua yaitu Sunnah. Dalil dari sunnah yang jumhur/ulama Syafi'iyah menggunakan tentang kebolehan adanya penambahan harga pada pembayaran secara cicilan/kredit. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin 'Ash bahwa Rasulullah pernah menyuruh para sahabat untuk menyiapkan perlengkapan untuk perang seperti kuda atau senjata perang, yang mana beliau pernah menukar satu ekor unta dengan dua ekor unta secara tidak tunai kepada para sahabat yang kemudian Rasulullah membayar sisa pinjamannya pada waktu yang lain. Adapun riwayat *Atsar* sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجْهَزَ جَيْشًا فَانْفَدَتْ الْإِبِلُ فَكَانَ يَا خُدُّ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرِ يَنْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى أَجَلٍ

Dari Abdullah bin Umar bin 'Ash RA. Bahwa Nabi SAW. menyuruh para sahabatnya untuk menyiapkan pasukan perang, dan Nabi SAW menukar satu ekor unta dengan dua ekor unta secara tidak tunai, yang dibayarkan di kemudian hari” (HR. Abu Daud)¹³

Berdasarkan riwayat tersebut, menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan jual beli secara tempo, dengan adanya

¹³ Hasan Sayid, *Ba'i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu'asirah*, h. 14.

penambahan unta pada hari kemudian menunjukkan bahwa jual beli kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan.

Ketiga dalil dari Qiyas, bahwa jumhur/ulama Syafi'iyah menjadikan qiyas sebagai dasar dibolehkannya penambahan harga. Para ulama mengqiyaskan kebolehan tersebut, adanya penambahan harga kepada jual beli salam.¹⁴ Jual beli salam atau dikenal juga dengan *salaf*, merupakan bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar dimuka. Ulama fiqh menyebutnya dengan istilah *bai'u al-Mahwaji*, karena salam termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Bagi yang memiliki uang, ia membutuhkan barang sementara bagi yang memiliki barang, ia membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada di tangannya untuk dibelanjakannya. Dengan demikian, jual beli ini adalah jual beli bagian dari maslahat yang dibutuhkan.¹⁵

Diriwayatkan dalam hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ:
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ
فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

¹⁴ Hasan Sayid, *Ba'i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu'asirah*, h. 14.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin,(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cetakan pertama, Jilid 5. h. 217.

Abdullah ibn Abbas ra. meriwayatkan, “Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, penduduknya biasa membeli metode salam; pembayaran dimuka satu tahun, dua tahun dan tiga tahun. Beliau pun bersabda ‘Siapa saja yang membeli sesuatu dengan membayar dimuka, hendaklah ia membelinya dengan takaran yang pasti, timbangan yang pasti dan tempo yang pasti’ “. (HR. Bukhari Muslim)¹⁶

Sebagaimana jual beli salam diperbolehkan dengan syarat, takarannya diketahui, timbangannya diketahui dan waktu batasnya juga diketahui dengan jelas.

Adapun dalil yang diriwayatkan dari Atsar (Sunnah dari para sahabat), yaitu bahwa Rofi’ bin Khudaij (salah seorang sahabat), pernah membeli satu ekor unta dengan dua ekor unta. Rofi’ membeli dengan cara menukar satu ekor unta kemudian dibayarkan dihari esok dengan dua ekor unta.¹⁷

Berdasarkan Atsar di atas, jumhur mengungkapkan bahwa jual beli kredit dengan harga yang lebih itu diperbolehkan. Selanjutnya, argumentasi dari para dari jumhur ulama yaitu dalil secara rasional atau akal manusiawi. Bahwa jual beli secara kredit adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, daripada terjerumus kedalam riba. Maka diperbolehkan kredit dengan adanya penambahan, dengan syarat-syarat tertentu sesuai syariat. Jika hal tersebut tidak dibolehkan, maka manusia akan berada dalam kesulitan, karena tidak semua orang mampu berjual beli dengan cara tunai. Dengan adanya sistem kredit maka manusia

¹⁶ Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *‘Umda Al-Ahkam/Bukhari-Muslim Hadith-hadist Seputar Hukum*, penerjemah: Abdurrohman, (Jakarta: Republika, 2011), cetakan pertama. h. 217.

¹⁷ Hasan Sayid, *Ba’i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu’asirah*, h. 14.

dimudahkan atau diberikan keringanan dalam memenuhi kebutuhannya.

Dari penjelasan di atas, penyusun dapat menganalisa bahwa jual beli opsi tunai dan kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan. Terkait dengan metode istinbath yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, jumhur ulama Syafi'iyah menggunakan dalil-dalil hukum yang dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu hukum, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, maupun Qiyas. Akan tetapi, jumhur ulama Syafi'iyah menyesuaikan hukum tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah serta dalil-dalil baru yang ditemukan.

Terkait dengan jual beli tunai dan kredit, dengan adanya penambahan harga pada mekanisme kredit, dalam mazhab Syafi'iyah membolehkan adanya penambahan harga pada jual beli secara kredit, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas ataupun riwayat Atsar dari para sahabat. Dalam QS. Al-Baqarah: 178 "وَإِذَا بَلَغَ الْبَيْعَ" bahwa ayat tersebut memiliki pengertian secara *amm'* atau umum yang membolehkan praktek jual beli, baik secara tunai maupun kredit dengan harga tetap ataupun adanya penambahan harga. Dalam Sunnah yang disandarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Abdulah bin Umar bin 'Ash, menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan jual beli secara tempo, dengan adanya penambahan unta pada hari kemudian menunjukkan bahwa jual beli kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan.

Menurut qiyas yang disamakan dengan kebolehan akad salam. Kemudian riwayat-riwayat atsar atau riwayat sahabat yang

mendukung kebolehan jual beli secara kredit dengan adanya penambahan harga.

Sesuai dengan alasan-alasan yang diungkapkan oleh jumhur ulama mengenai jual beli kredit dengan penambahan harga, hal itu disepakati secara akal manusiawi karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan tunai, dengan adanya kebolehan ini mempermudah dan memberikan kemaslahatan untuk manusia.